

## 96 DESA DI BREBES LUNAS PBB 2023, TUNGGAKAN PIUTANG HANYA TERSISA 24,795 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/1056f74fda0985722a05e62443e68273.jpeg>

### Isi Berita:

RADAR TEGAL - Sebanyak 96 desa di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, sudah melunasi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan-Pedesaan (PBB-P2) 2023.

Data tersebut merupakan hasil akumulasi realisasi capaian per 31 Agustus yang tercatat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes.

Adapun tunggakan piutang PBB-P2 sejak 2014-2022 tersisa Rp24.795.286.701 dari total sebelumnya Rp28.310.859.663.

Sehingga tagihan piutang yang sudah terbayar per 24 Agustus baru mencapai Rp3.515.572.962.

Kepala Bapenda Kabupaten Brebes Subandi mengungkapkan, sebaran 96 desa yang sudah lunas PBB-P2, 100 persen sudah dibayarkan sebelum jatuh tempo 31 Agustus 2023.

Rinciannya, Kecamatan Banjarharjo 18 desa, Bantarkawung 3 desa, Brebes 2 desa, dan Bulakamba 6 desa lunas.

Kemudian, Kecamatan Bumiayu 5 desa, Jatibarang 4 desa, Kersana 1 desa, serta Ketanggungan 4 desa.

Selain itu, Kecamatan Larangan 1 desa, Losari 16 desa, Paguyangan 2 desa, Salem 15 desa, dan Sirampog 3 desa.

Selanjutnya, Kecamatan Songgom 1 desa, Tanjung 5 desa, Tonjong 8 dan Wanasari 2 desa.

"10 Desa capaian PBB-P2 terendah, meliputi Desa Wanoja dan Tembongraja Kecamatan Salem. Lalu Taraban, Wanatirta dan Winduaji Kecamatan Paguyangan. Sindangjaya dan Limbangan Kecamatan Kersana. Desa Wanareja Kecamatan Sirampog, Siandong dan Sitanggal Kecamatan Larangan. Capaiannya, kurang dari 21 persen per 31 Agustus," ungkapnya, Kamis 31 Agustus 2023.

Realisasi capaian PBB-P2 dari 17 kecamatan, lanjut Subandi, pelunasan terbanyak diraih Kecamatan Losari sebanyak 91,90 persen.

Banjarharjo, 84,66 persen, Tonjong mencapai 84,48 persen, Salem 81,14 persen, Tanjung 79,94 persen, dan Bulakamba 71,87 persen.

Kemudian, Bumiayu 68,95 persen, Sirampog 62,06 persen, Wanasari 61,42 persen, Brebes 59,77 persen, Ketanggungan 59,50 persen, Bantarkawung 54,90 persen.

Lau Jatibarang 51,58 persen, Kersana 51,48 persen, Songgom 50,94 persen, Paguyangan 37,95 persen dan Larangan 36,36 persen.

Sementara itu, Kabid PBB-P2 dan BPHTB Wika Agustiyono menambahkan, dengan sisa waktu empat bulan terakhir pada 2023.

Pihaknya mengaku, akan terus mengoptimalkan penagihan melibatkan peran aktif perangkat desa.

Bahkan, sinergi dengan Kejaksaan Negeri akan berlanjut guna mengurangi jumlah tunggakan piutang.

"Dengan target penagihan PBB-P2 tuntas, tunggakan piutang juga menjadi fokus pelunasan. Sehingga, PBB-P2 yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah," tandasnya. \*

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radartegal.disway.id/read/664810/contoh-nih-96-desa-di-brebes-lunas-pbb-2023-tunggakan-piutang-hanya-tersisa-24795-miliar/15>, "Contoh Nih! 96 Desa di Brebes Lunas PBB 2023, Tunggakan Piutang Hanya Tersisa 24,795 Miliar", tanggal 1 September 2023.
2. <https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/261062/01/09/2023/96-desadi-17-kecamatan-di-brebes-lunas-pbb-p2>, "96 Desa di 17 Kecamatan di Brebes Lunas PBB-P2", tanggal 1 September 2023.

#### **Catatan :**

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring

perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>5</sup> Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah<sup>6</sup> kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>7</sup> Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)